



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 87/Pdt.P/2021/PN Pw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ENENG HARDIYANTI: Lahir di Purwakarta, tanggal 11 September 1981,
Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan Pedagang,
Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Paratag,
RT.011, RW.005, Kelurahan/Desa Bojong Barat,
Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Untuk
selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi yang diajukan dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 3 Mei 2021 dibawah Register Nomor: 87/Pdt.P/2021/PN Pwk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta;
2. Bahwa Pemohon, telah menikah secara hukum agama islam dan hukum Negara Republik Indonesia dengan seorang laki-laki bernama JAJANG SAEPULOH, pada tanggal 22 Juni 2000 di Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a) MUHAMMAD IQBAL SAEPU MAULANA, lahir di Purwakarta, tanggal 17 Pebruari 2002;
 - b) MUHAMMAD NIZAM SAEPU AKBAR, lahir di Purwakarta, tanggal 15 Juni 2011;
 - c) MUHAMMAD HADZIQ SAEPU MALIK, lahir di Purwakarta, tanggal 29 Maret 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama JAJANG SAEPILOH, pada tanggal 14 Agustus 2020, telah meninggal dunia di Purwakarta, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3214-KM-11092020-0004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 11 September 2020;
4. Bahwa terhadap meninggalnya suami pemohon tersebut diatas, Pemohon dan anak-anak pemohon bernama :
 - a) MUHAMMAD IQBAL SAEFUL MAULANA, lahir di Purwakarta, tanggal 17 Februari 2002;
 - b) MUHAMMAD NIZAM SAEFUL AKBAR, lahir di Purwakarta, tanggal 15 Juni 2011;
 - c) MUHAMMAD HADZIQ SAEFUL MALIK, lahir di Purwakarta, tanggal 29 Maret 2020;Kesemuanya merupakan ahli waris yang sah dari almarhum JAJANG SAEPILOH, sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan anak-anak pemohon, diketahui oleh Pj.Kepala Desa Bojong Barat dan Camat Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, tanggal 3 September 2020;
5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon selain dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Pemohon dan suami Pemohon JAJANG SAEPILOH (alm) dan Pemohon telah memiliki harta berupa:
 - sebidang tanah pekarangan seluas 993 M² (sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Wanayasa, Desa Raharja, RT 09/03, sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik, Nomor 00041, atas nama ENENG HARDIYANTI, Purwakarta 11-09-1981;
 - Sebidang tanah seluas 232 M² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) diatasnya terdapat bangunan, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Bojong, Desa Bojong Barat, Kampung Paratag Rt.11/06, sebagaimana yang tertera didalam Sertipikat Hak Milik, Nomor 00618, atas nama ENENG HARDIYANTI, tanggal lahir 11-09-1981;
6. Bahwa atas kesepakatan semua para ahli waris, harta waris berupa sebidang tanah tersebut diatas, hendak diagunkan ke salah satu Bank yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta, untuk modal usaha dagang dan keperluan biaya Pendidikan serta biaya hidup sehari-hari anak yang bernama MUHAMMAD NIZAM SAEFUL AKBAR, lahir di Purwakarta, tanggal 15 Juni 2011 dan MUHAMMAD HADZIQ SAEFUL MALIK, lahir di Purwakarta, tanggal 29 Maret 2020, karena saat ini setelah suami Pemohon

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, seluruh biaya kehidupan dan keperluan sehari – hari menjadi tanggung jawab Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang belum dewasa bernama MUHAMMAD NIZAM SAEPUL AKBAR, lahir di Purwakarta, tanggal 15 Juni 2011 dan MUHAMMAD HADZIQ SAEPUL MALIK, lahir di Purwakarta, tanggal 29 Maret 2020, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta cq Hakim tunggal yang memeriksa agar dapat ditetapkan sebagai orang tua kandung sekaligus memberi ijin kepada pemohon mewakili anak yang belum dewasa tersebut untuk mengagunkan 2 (dua) bidang tanah diantaranya:

- Sebidang tanah pekarangan seluas 993 M² (sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Wanayasa, Desa Raharja, RT 09/03, sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik, Nomor 00041, atas nama ENENG HARDIYANTI, Purwakarta 11-09-1981;
- Sebidang tanah seluas 232 M² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) diatasnya terdapat bangunan, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Bojong, Desa Bojong Barat, Kampung Paratag Rt.11/06, sebagaimana yang terteta didalam Sertipikat Hak Milik, Nomor 00618, atas nama ENENG HARDIYANTI, tanggal lahir 11-09-198;

8. Bahwa terhadap pengagungan harta waris tersebut diatas, dikarenakan ada 2 (dua) orang ahli waris yang belum dewasa bernama MUHAMMAD NIZAM SAEPUL AKBAR, lahir di Purwakarta, tanggal 15 Juni 2011 dan MUHAMMAD HADZIQ SAEPUL MALIK, lahir di Purwakarta, tanggal 29 Maret 2020, maka harus ada Penetapan Ijin mengagunkan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 345 KUHPerdara yang menyatakan apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, terhadap anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum diwakili oleh walinya dan diselesaikan di Pengadilan Negeri, dan demikian pula ketentuan Pasal 309 juncto Pasal 393 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengalihan hak milik dari anak yang masih di bawah umur harus berdasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri.

9. Bahwa demi tertibnya administrasi di bidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan ijin mengagunkan harta waris yang sah dari Pengadilan Negeri, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang masih belum dewasa, bernama MUHAMMAD NIZAM SAEFUL AKBAR, lahir di Purwakarta, tanggal 15 Juni 2011 dan MUHAMMAD HADZIQ SAEFUL MALIK, lahir di Purwakarta, tanggal 29 Maret 2020, sekaligus memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak yang masih belum dewasa tersebut, khususnya untuk mengagunkan harta waris berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu :
 - Sebidang tanah pekarangan seluas 993 M² (sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Wanayasa, Desa Raharja, RT 09/03, sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik, Nomor 00041, atas nama ENENG HARDIYANTI, Purwakarta 11-09-1981;
 - Sebidang tanah seluas 232 M² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) diatasnya terdapat bangunan, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Bojong, Desa Bojong Barat, Kampung Paratag Rt.11/06, sebagaimana yang terteta didalam Sertipikat Hak Milik, Nomor 00618, atas nama ENENG HARDIYANTI, tanggal lahir 11-09-1981;

Kepada salah satu Bank yang berada di wilayah kabupaten Purwakarta;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3214115109810002 atas nama Eneng Hardiyanti, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3214 KM 11092020 0004 atas nama Jajang Saepuloh, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 184/04/VII/2000 antara Jajang

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saepuloh dan Eneng Herdiyanti, tanggal 1 Juli 2000, diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Jajang Saepuloh, tanggal 3 September 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8507/IST/2010 atas nama Muhhamad Nizam Saepul Akbar, tanggal 23 Mei 2012, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8507/IST/2010 atas nama Muhhamad Hadziq Saepul Malik, tanggal 29 Juni 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No 3214111109200002 atas nama kepala keluarga Eneng Hardiyanti, tanggal 11 September 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 00041 atas nama Eneng Hardiyanti, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 00618 atas nama Eneng Hardiyanti, diberi tanda P-9;

Menimbang, Bahwa fotocopy surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat bukti-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu: Opa Mustopa dan Ela Maulida dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Opa mustopa:

- Bahwa Saksi adalah Kakak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar bisa mewakili Anak- Anak Pemohon yang dibawah umur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama dan JAJANG SAEPULOH, pada tanggal 22 Juni dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : MUHAMMAD IQBAL SAEPUL MAULANA, lahir di Purwakarta, tanggal 17 Pebruari 2002, MUHAMMAD NIZAM SAEPUL AKBAR, lahir di Purwakarta, tanggal 15 Juni 2011, MUHAMMAD HADZIQ SAEPUL MALIK, lahir di Purwakarta, tanggal 29 Maret 2020;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama JAJANG SAEPULOH, pada tanggal 14 Agustus 2020, telah meninggal dunia di Purwakarta,
- Bahwa terhadap meninggalnya suami pemohon tersebut diatas, Pemohon dan anak-anak Pemohon Kesemuanya merupakan ahli waris yang sah dari almarhum JAJANG SAEPULOH;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon selain dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Pemohon dan suami Pemohon JAJANG SAEPULOH (alm) dan Pemohon telah memiliki harta berupa:

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebidang tanah pekarangan seluas 993 M² (sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Wanayasa, Desa Raharja, RT 09/03, sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik, Nomor 00041, atas nama ENENG HARDIYANTI, Purwakarta 11-09-1981;
 - Sebidang tanah seluas 232 M² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) diatasnya terdapat bangunan, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Bojong, Desa Bojong Barat, Kampung Paratag Rt.11/06, sebagaimana yang terteta didalam Sertipikat Hak Milik, Nomor 00618, atas nama ENENG HARDIYANTI, tanggal lahir 11-09-1981;
 - Bahwa atas kesepakatan semua para ahli waris, harta waris berupa sebidang tanah tersebut diatas, hendak diagunkan ke salah satu Bank yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta, untuk modal usaha dagang dan keperluan biaya Pendidikan serta biaya hidup sehari-hari anak yang bernama MUHAMMAD NIZAM SAEPUL AKBAR, lahir di Purwakarta, tanggal 15 Juni 2011 dan MUHAMMAD HADZIQ SAEPUL MALIK, lahir di Purwakarta, tanggal 29 Maret 2020, karena saat ini setelah suami Pemohon meninggal dunia, seluruh biaya kehidupan dan keperluan sehari – hari menjadi tanggung jawab Pemohon;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;
2. Saksi Ela Maulida:
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar bisa mewakili Anak- Anak Pemohon yang dibawah umur;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama dan JAJANG SAEPULOH, pada tanggal 22 Juni dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : MUHAMMAD IQBAL SAEPUL MAULANA, lahir di Purwakarta, tanggal 17 Pebruari 2002, MUHAMMAD NIZAM SAEPUL AKBAR, lahir di Purwakarta, tanggal 15 Juni 2011, MUHAMMAD HADZIQ SAEPUL MALIK, lahir di Purwakarta, tanggal 29 Maret 2020;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama JAJANG SAEPULOH, pada tanggal 14 Agustus 2020, telah meninggal dunia di Purwakarta,
 - Bahwa terhadap meninggalnya suami pemohon tersebut diatas, Pemohon dan anak-anak Pemohon Kesemuanya merupakan ahli waris yang sah dari almarhum JAJANG SAEPULOH;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon selain dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Pemohon dan suami Pemohon JAJANG SAEPULOH (alm) dan Pemohon telah memiliki harta berupa:
 - sebidang tanah pekarangan seluas 993 M² (sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Wanayasa, Desa Raharja, RT 09/03, sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik, Nomor 00041, atas nama ENENG HARDIYANTI, Purwakarta 11-09-1981;
 - Sebidang tanah seluas 232 M² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) diatasnya terdapat bangunan, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Bojong, Desa Bojong Barat, Kampung Paratag Rt.11/06, sebagaimana yang terteta didalam Sertipikat Hak Milik, Nomor 00618, atas nama ENENG HARDIYANTI, tanggal lahir 11-09-1981;
- Bahwa atas kesepakatan semua para ahli waris, harta waris berupa sebidang tanah tersebut diatas, hendak diagunkan ke salah satu Bank yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta, untuk modal usaha dagang dan keperluan biaya Pendidikan serta biaya hidup sehari-hari anak yang bernama MUHAMMAD NIZAM SAEPUK AKBAR, lahir di Purwakarta, tanggal 15 Juni 2011 dan MUHAMMAD HADZIQ SAEPUK MALIK, lahir di Purwakarta, tanggal 29 Maret 2020, karena saat ini setelah suami Pemohon meninggal dunia, seluruh biaya kehidupan dan keperluan sehari – hari menjadi tanggung jawab Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang belum dewasa bernama MUHAMMAD NIZAM SAEPUK AKBAR, lahir di Purwakarta, tanggal 15 Juni 2011 dan MUHAMMAD HADZIQ SAEPUK MALIK, lahir di Purwakarta, tanggal

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Maret 2020, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta cq Hakim tunggal yang memeriksa agar dapat ditetapkan sebagai orang tua kandung sekaligus memberi ijin kepada pemohon mewakili anak yang belum dewasa tersebut untuk mengagunkan 2 (dua) bidang tanah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: Opa Mustopa dan Ela Maulida;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk serta P-7 berupa fotocopy Kartu Keluarga membuktikan bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal Dusun Paratag, RT.011, RW.005, Kelurahan/Desa Bojong Barat, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 184/04/VII/2000 antara Jajang Saepuloh dan Eneng Herdiyanti, tanggal 1 Juli 2000, membuktikan bawah bener Pemohon telah menikah dengan almarhum jajang saepuloh;

Menimbang, bahwa saksi Opa Mustopa dan Ela Maulida dalam persidangan menerangkan bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dan almarhum jajang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : MUHAMMAD IQBAL SAEPUL MAULANA, lahir di Purwakarta, tanggal 17 Pebruari 2002, MUHAMMAD NIZAM SAEPUL AKBAR, lahir di Purwakarta, tanggal 15 Juni 2011, MUHAMMAD HADZIQ SAEPUL MALIK, lahir di Purwakarta, tanggal 29 Maret 2020. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-5 dan P-6 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, yang menunjukkan bahwa MUHAMMAD NIZAM SAEPUL AKBAR, masih berusia 10 tahun dan MUHAMMAD HADZIQ SAEPUL MALIK masih berumur 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-4 berupa fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama jajang Saepuloh, tanggal 3 September 2020, menunjukkan bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon yang bernama

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NIZAM SAEPUL AKBAR dan MUHAMMAD HADZIQ SAEPUL MALIK adalah ahli waris dari Jajang Saepuloh yang dalam hal ini adalah suami dari Pemohon yang telah meninggal dunia dan berdasarkan bukti P-62 berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Jajang Saepuloh membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Jajang Saepuloh telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dan suami Pemohon JAJANG SAEPULOH (alm) dan Pemohon telah memiliki harta berupa: sebidang tanah pekarangan seluas 993 M² (sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Wanayasa, Desa Raharja, RT 09/03, sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik, Nomor 00041, atas nama ENENG HARDIYANTI, Purwakarta 11-09-1981 dan Sebidang tanah seluas 232 M² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) diatasnya terdapat bangunan, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Bojong, Desa Bojong Barat, Kampung Paratag Rt.11/06, sebagaimana yang terteta didalam Sertipikat Hak Milik, Nomor 00618, atas nama ENENG HARDIYANTI, tanggal lahir 11-09-1981, sebagaimana bukti P-8 dan P-9 berupa fotocopy sertifikat atas nama eneng Hardiyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa atas kesepakatan semua para ahli waris, harta waris berupa sebidang tanah tersebut diatas, hendak diagunkan ke salah satu Bank yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta, untuk modal usaha dagang dan keperluan biaya Pendidikan serta biaya hidup sehari-hari anak yang bernama MUHAMMAD NIZAM SAEPUL AKBAR, lahir di Purwakarta, tanggal 15 Juni 2011 dan MUHAMMAD HADZIQ SAEPUL MALIK, lahir di Purwakarta, tanggal 29 Maret 2020, karena saat ini setelah suami Pemohon meninggal dunia, seluruh biaya kehidupan dan keperluan sehari – hari menjadi tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD NIZAM SAEPUL AKBAR dan MUHAMMAD HADZIQ SAEPUL MALIK belum berusia dewasa/belum menikah, oleh karenanya Pemohon memohon pada Hakim Pengadilan Negeri untuk dapat mewakili anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD NIZAM SAEPUL AKBAR dan MUHAMMAD HADZIQ SAEPUL MALIK yang saat ini belum berusia dewasa/belum menikah tersebut untuk mengagunkan harta warisan dari almarhumah suami Pemohon;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyebutkan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tersebut di atas, maka anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan Orang tua bertindak mewakili anaknya dalam perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD NIZAM SAEFUL AKBAR dan MUHAMMAD HADZIQ SAEFUL MALIK masih dibawah umur dan belum kawin serta anak Pemohon tersebut berada dibawah kekuasaan Pemohon, maka fakta hukum tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pemohon dapat mewakili kedua anak Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa bukti tertulis, dan keterangan saksi-saksi, Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon pada point 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang masih belum dewasa, bernama MUHAMMAD NIZAM SAEFUL AKBAR, lahir di Purwakarta, tanggal 15 Juni 2011 dan MUHAMMAD HADZIQ SAEFUL

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIK, lahir di Purwakarta, tanggal 29 Maret 2020, sekaligus memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak yang masih belum dewasa tersebut, khususnya untuk mengagunkan harta waris berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu :

- Sebidang tanah pekarangan seluas 993 M² (sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Wanayasa, Desa Raharja, RT 09/03, sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik, Nomor 00041, atas nama ENENG HARDIYANTI, Purwakarta 11-09-1981;
- Sebidang tanah seluas 232 M² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) diatasnya terdapat bangunan, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Bojong, Desa Bojong Barat, Kampung Paratag Rt.11/06, sebagaimana yang terteta didalam Sertipikat Hak Milik, Nomor 00618, atas nama ENENG HARDIYANTI, tanggal lahir 11-09-1981;

Kepada salah satu Bank yang berada di wilayah kabupaten Purwakarta;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh kami Karolina Selfia Sitepu, S.H, M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yeti Ningsih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yeti Ningsih, S.H.

Karolina S Sitepu, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Panggilan	: -
ATK	: Rp. 75.000,00
Sumpah	: Rp. 50.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
PNBP	: -
Jumlah	: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)